

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA BERBENTUK CV
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Abdul Aziz Alsa
Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, M. Hamdan**

aziz.alsa@live.com

ABSTRACT

Commanditaire Vennootschap (CV) is an unincorporated business entity as a perpetrators of environmental crime is obliged to maintain the function of the environment and manage the pollutions or environmental damages. Pollutions or environmental damages caused by an economical contents and will be increase as the progress of economical. It is a duty of every person to maintain the functions of the environment and manages the pollutions or environmental damages. The responsibility of an unincorporate business entity to environmental protection and management may be convicted to the business entity, and also those who govern the environmental crimes and people who lead the offense. The unincorporate responsibility in environmental crime may be convicted to the association and to the agents that consist by general partner and limited partner on a duty that caused a pollutions and environmental damages.

Keyword: Responsibility, Corporate, Commanditaire Vennootschap, CV, Environmental Protection and Management.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi dalam ruang geraknya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 serta di dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.¹

Berdasarkan hukum pidana sebagai *ius constituendum* dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2012 Pasal 182 yang menyatakan “Korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.² Dengan demikian pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdata, sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.³ Dasar pengaturan CV terdapat dalam KUHD tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*maatschap*), ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴ Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentu lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.⁵

Berdasarkan hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH yang berbunyi:⁶

¹Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2011), Hal. 57.

²Lihat Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2012.

³Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), Hal. 32-33.

⁴Baoed Wahono, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1996), Hal. 42.

⁵Alvi Syahrin, *Op.,Cit.*, Hal. 62.

⁶Pasal 116 UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pengaturan dalam Pasal 116 UUPPLH yang meliputi baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapusan pidana. Menurut sejarahnya yaitu melalui *M.v.T (Memorie van Toelichting)* mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang”. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu:⁷

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana CV dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta apabila telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup, dapatkah para sekutu dalam CV mengajukan alasan pemaaf bagi pertanggungjawaban pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Venootschap* dibidang lingkungan hidup; 2) Bagaimana alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban *Commanditaire Venootschap* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Venootschap* dibidang lingkungan hidup?
- b. Bagaimana alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban *Commanditaire Venootschap* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yang menitikberatkan pertanggungjawaban pidana badan usaha berbentuk CV (*Commanditaire Venootschap*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Venootschap* dibidang lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban *Commanditaire Venootschap* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada, dan memperkaya pemahaman akademisi dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum bisnis, serta menambah khasanah kajian dibidang lingkungan hidup.

b. Manfaat Praktis

⁷Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal.27-28.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Venootschaps* dalam hal perlingungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagi aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah penanganan dan penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan *Commanditaire Venootschap*.

II. KERANGKA TEORI

Commanditaire Venootschap atau CV adalah suatu bentuk badan usaha yang cukup banyak dan populer dalam masyarakat Indonesia. Jumlahnya mencapai puluhan ribu perusahaan. Bentuk usaha ini bermula diformulasikan kembali dalam kodifikasi Napoleon Code yang mengangkatnya dari bentuk badan usaha abad pertengahan di Eropa, Napoleon Bonaparte menguasai Eropa termasuk Negeri Belanda. Berdasarkan asas Konkordasi Hukum Belanda kemudian berlaku di Hindia Belanda.

Penelitian ini menggunakan teori *principal agent relationship*⁸ yang mengkaji hubungan hukum antara dua jenis sekutu dalam CV, yakni sekutu pengurus yang sangat mengetahui jalannya badan usaha dan sekutu komanditer yang tidak terlalu mengetahui jalannya badan usaha. Hal ini yang memperbesar terjadinya kecenderungan penyalahgunaan kewenangan (*moral hazard*) yang dilakukan oleh sekutu pengurus terhadap jalannya perusahaan.

Dalam Hukum Indonesia, hubungan *principal-agent relationship* ini diatur didalam Pasal 1792 KUHPPerdata tentang Hubungan Pemberian Kuasa dan kemudian diatur khusus dalam Pasal 76 KUHD tentang Komisioner dalam hal perusahaan. Pasal 76 KUHD mendefinisikan komisioner sebagai seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma itu sendiri, namun dengan amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

Hubungan *principal-agent relationship* dalam pertanggungjawaban sekutu-sekutu dalam badan usaha berbentuk CV dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban para sekutu dalam CV (sekutu komanditer dan sekutu komplementer) apabila dalam kegiatannya dalam menjalankan usahanya, terjadi tindak pidana dibidang lingkungan hidup, maka dapat diidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban bagi para sekutu dalam CV itu. Hal ini dikarenakan didalam CV, sekutu dapat menyerahkan *inbreng* berupa modal, tenaga dan kerajinan maupun dengan pikiran, dan apabila sekutu dalam CV lalai menjalankan kewajibannya, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diderita persekutuan akibat kelalaiannya.⁹ Serta pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰ Dalam hal ini, maka sekutu komanditerlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun sekutu komanditer hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya sebatas ganti rugi terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi dalam tindakan badan usaha tersebut. Sekutu komplementer dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindak pidana tersebut sebagai orang yang menjalankan badan usaha tersebut. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan kepada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan,¹² sebagaimana dalam CV adalah sekutu komplementer.

Dalam Konsep Rancangan KUHP 2012, korporasi diatur didalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53. Berdasarkan Pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 48 Konsep Rancangan KUHP tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau

⁸Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, (New York: Aspen Law & Bussiness, 1998), Hal.25. Lihat juga Eric A. Posner, *Agency Models in Law and Economics*, Chicago Lectures in Law and Economics, (New York: Foundation Press, 2000), Hal.225. menyebutkan bahwa *Agency Relationship* juga dapat diartikan sebagai perjanjian dimana satu pihak (*principal*) meminta pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa tertentu atas nama *principal* dengan menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*. (*Agency relationship as a contract under which one or more person (principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*).

⁹Lihat Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 16 KUHD jo. Pasal 1647 KUHPPerdata.

¹⁰Alvi Syahrin, *Loc., Cit.*, Hal.64.

¹¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Hal.

97.

¹²*Ibid.*, Hal. 100.

berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasal 49 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Adapun didalam Pasal 50 Konsep Rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.¹³

Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup diatur didalam Pasal 116 UUPPLH. Pada Pasal 116 UUPPLH menyebutkan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

dan dalam pasal 118 UUPPLH menyebutkan : Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dalam hal ini adalah CV yang diwakilkan oleh pengurus yang didalam CV adalah para sekutu komanditer dan sekutu komplementar yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH ini, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang berbentuk CV ini dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsionalis dalam struktur organisasi korporasi. Sedangkan didalam Pasal 53 Rancangan KUHP 2012 menyatakan bahwa alasan pemaaf yang diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.¹⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Commanditer Vennootschap* (Cv) Sebagai Badan Usaha

Pada dasarnya, sebahagian besar negara mengenal tiga bentuk organisasi perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship or sole trader*), perusahaan persekutuan (*partnership*) dan perusahaan perseroan (*company or corporation*).¹⁶ Perkembangan struktur perusahaan dalam persekutuan melahirkan persekutuan dengan bentuk khusus yaitu Perusahaan Komanditer (CV) atau *Limited Partnership*.¹⁷

Terdapat tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal, yakni¹⁸:

- a. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar (terhadap pihak-pihak diluar CV), persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi persekutuan ini sudah menjadi CV karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi anggota sekutu komanditer.
- b. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan "CV" (misalnya CV Sejahterah). Bisa juga dalam penulisan di kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
- c. CV dalam saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur didalam KUHD, ia hanya muncul dari praktik kalangan pengusaha atau dunia peniagaan. Pada hakikatnya CV

¹³Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op., Cit.*, Hal. 51-52.

¹⁴Alvi Syahrin, *Op., Cit.*, Hal. 64.

¹⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Loc., Cit.* Hal.51.

¹⁶Robert W. Emerson, *Business Law, 4th Ed.* (New York, USA: Barron's Educational Series, Inc, 2004), P. 296, bandingkan dengan J.M.M Maejier, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Netherlands: Sitjhoff & Noordhof International Publisher BV, 1978), Hal. 1-3.

¹⁷Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Venootschap (CV)*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), Hal. 53. Lihat juga Salvo Randazzo, *The Nature of Partnership in Roman Law*, Australian Journal of Legal History, 2005 Vol.9, Hal.127.

¹⁸H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Jilid 2 (Jakarta: Djambatan, 1991), Hal.75.

dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa).

Pengaturan mengenai CV diatur dalam tiga pasal, yakni terdapat didalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni Firma yang lebih sempurna dan memiliki atau terdiri dari beberapa orang pelepas uang atau komanditer. *Commanditer Venootchap* (CV) yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD.¹⁹ Sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD.²⁰ Pendirian CV, yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, namun dalam baris selanjutnya tidak harus dengan akta otentik.²¹ Sehingga kesimpulannya adalah Perseroan Firma dapat didirikan secara bebas, baik secara lisan maupun dengan akta. Adapun maksud dari diperlukannya akta otentik adalah untuk membuktikan kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan akta otentik yang disahkan oleh Notaris berisi Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Firma tersebut. Sedangkan maksud dari Firma tidak harus didirikan dengan akta otentik adalah bahwa tanpa adanya akta otentik tetap ada firma, yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari/oleh para anggotanya.²²

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mewajibkan didaftarkannya perusahaan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 menyebutkan bahwa:²³

- 1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
 - b. 1. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan; 2. Merek perusahaan;
 - c. 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
 - d. 1. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
2. alamat setiap kantor cabang. Kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
 - e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;
 - f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif;
 1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan f angka 1;
 3. Nomor dan Tanggal tanda bukti diri;
 4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia;
 6. Tempat dan tanggal lahir;
 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainana dengan huruf f angka 8;
 - g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
 - h. Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;

¹⁹Pasal 22 KUHD berbunyi: "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga."

²⁰Pasal 23 KUHD berbunyi: "Para perseroan firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan."

²¹Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan, suatu akta otentik memberikan kepada pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

²² Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal.48.

²³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- i. 1. Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. Tanggal dimasukkannya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah pendirian persekutuan;
3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;
- 2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai:
 - a. Desarnya modal komanditer;
 - b. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
 - c. Besarnya modal yang ditempatkan;
 - d. Besarnya modal yang disetor;
- 3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Persekutuan Perdata atau Firma termasuk CV tidak berbadan hukum dapat pula disimpulkan dari pengaturan bahwa dalam perikatan yang dilakukan oleh sekutu hanya mengikat sekutu yang bersangkutan saja atau sekutu lain jika sekutu lain ini telah memberikan kuasa.²⁴ Hal ini disebabkan jika persekutuan atau Firma termasuk CV sesuatu badan hukum maka persekutuan-lah yang terikat dengan pihak ketiga, bukan sekutu yang bersangkutan.²⁵ Maka, berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk badan usaha CV merupakan bentuk khusus dari bentuk persekutuan yang baik di Belanda, berdasarkan WvK yang masih berlaku, maupun di Indonesia berdasarkan KUHD, tidak memiliki status badan hukum.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab *Commanditaire Vennootschap* Sebagai Badan Usaha Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH mengatur tentang kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 67 menyebutkan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”²⁶ Didalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.²⁷

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.²⁸ Dengan kata lain, apabila terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dilakukan oleh badan usaha berbentuk CV, maka akan melahirkan tanggung jawab bagi badan usaha berbentuk CV tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu: ²⁹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab³⁰,
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab³¹,

²⁴HMN. Purwosutjipto. *Op., Cit.*, 1991, Hal. 34-35.

²⁵*Ibid.*, Hal. 36-37.

²⁶Lihat Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH.

²⁷Lihat Pasal 1 angka 32 UU No: 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

²⁸*Ibid.*

²⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 83. Bandingkan juga dengan B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hal. 9.

³⁰Dalam hal pengurus koperasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggungjawab, kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, dan karenanya pengurus;ah yang diancam pidana dan dipidana. Alvi Syahrin, *Loc., Cit.*, Hal. 63.

³¹Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korpoasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang

3. korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab³²,
4. korporasi dan pengurus yang berbuat, korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.

Memperhatikan Prinsip *Business Should Support A Precautionary Approach to Inveromental Challanges* (Prinsip Bisnis Harus Mendukung Pendekatan Pencegahan Terhadap Tantangan Lingkungan), yang menjadikan adanya kaitan erat bagaimana korporasi atau perusahaan atau badan usaha bertindak hati-hati dalam segala aktivitasnya sehingga tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.³³

Deklarasi Rio pada tahun 1992 tepatnya dalam prinsip ke-15 memperkenalkan prinsip kehati-hatian. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa:

*"where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."*³⁴

Pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup diatur didalam Pasal 116 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian, Pasal 116 ayat (2) UUPPLH menetapkan bahwa: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."³⁵

Menurut KUHP, bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak memiliki *guilty mind*, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi atau sekutu pengurus yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka sekutu komanditer itulah yang harus bertanggungjawab sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama persekutuan yang dipimpinnya.³⁶

Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa ; "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*" (terjemahan bebas : tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).³⁷

Sebagai perbandingan di Amerika, peraturan mengenai badan usaha non berbadan hukum diatur dalam *American Modal Penal Code* dalam *Section 2.07*.

Section 2.07 (3)

An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if:

- a) *The offense is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability if such an association and the conduct is performed by an agent of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or;*
- b) *The offense consist of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.*

dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan usaha tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana. Terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Alvi Syahrin, *Ibid*.

³²Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan usaha menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut. Lihat juga Hermein Hadiati Keeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 77.

³³Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), Hal.204.

³⁴<https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle7.html> diakses pada 3 April 2015.

³⁵*Ibid.*, Hal. 64.

³⁶Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), Hal.86.

³⁷Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm.21.

Section 2.07 (5)

In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub section (1) (a) or Sub section (3) (a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it is plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.

Berdasarkan ketentuan diatas, MPC memperkenankan diajukannya pembelaan berdasarkan *due diligence* oleh Korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang *high managerial agent* yang memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap pokok masalah yang menjadi perkara telah melakukan tindakan kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya delik tersebut.

C. Alasan Penghapus Pidana *Commanditaire Vennootschap* Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.³⁸

Menurut Utrecht, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas (*schulduitsluitingsgronden*) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. *Rechtvaardigingsgronden* diterima secara pendapat umum menghapuskan suatu peristiwa pidana walaupun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan dalam *schulduitsluitingsgronden*, kelakuan yang bersangkutan tetap dalam suatu peristiwa pidana, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.³⁹

Mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum (dipidana). Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.⁴⁰

Dasar penghapusan pidana dapat dibagi atas tiga cara:⁴¹

1. Bersesuaian dengan diumumkannya atau tidak dalam undang-undang.
2. Bersesuaian dengan sebab-sebab rohaniah atau lahiriah tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan terhadap si pelaku.
3. Apakah dasar itu merupakan pembeda dari perbuatan yang dituntukan (dasar pembeda) atau menghapuskan kesalahan bagi pelaku (dasar penghapusan kesalahan).

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yakni: Pertama, atas dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan Kedua, atas dasar pembeda (*rechtvaardigingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.⁴²

Lebih lanjut, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
 2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut dengan bentuk kesalahan; dan
 3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁴³
- Alasan pengecualian hukuman tersebut didalam KUHP dibagi menjadi:⁴⁴

³⁸Hamdan, *Loc., Cit.*, Hal. 27. Bandingkan dengan Arnhem E.Ph.R Sitorus, *Alasan-alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan II Kerjasama Hukum Indonesia- Belanda., (Bandar Lampung: FH Unila, 1988), Hal.1.

³⁹Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1960), Hal.346-347.

⁴⁰Hamdan, *Op., Cit.*, Hal. 31.

⁴¹J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Binacipta: 1987), Hal.175.

⁴²*Ibid.*

⁴³Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), Hal. 91.

1. Dasar penghapusan pidana umum (*algemenen strafuitsluitingsgroden*).

Algemene Straftuitsluitingsgroden berlaku untuk tiap delik yang tercantum dalam pasal-pasal 44 dan 48-51 KUHP.

2. Dasar penghapusan pidana khusus (*bijzondere strafuitsluitingsgroden*).

Bijzondere Straftuitsluitingsgroden hanya berlaku untuk satu delik tertentu, yang tercantum dalam pasal 166, pasal 221 ayat (2), pasal 310 ayat (3), dan pasal 367 ayat (1) KUHP dan beberapa undang-undang lain dan peraturan-peraturan daerah. Keistimewaan *Bijzondere Straftuitsluitingsgroden* yaitu mengecualikan dijatuhkannya hukuman tidak berdasarkan tidak adanya *wederrechtelijkheid* atau tidak adanya *schuld* (kesalahan dalam arti kata luas) tetapi dasar *bijzondere strafuitsluitingsgroden* adalah kepentingan umum tidak akan tertolong oleh suatu penuntutan pidana, pembuat undang-undang pidana menganggap lebih baik dan lebih bijaksana tidak menuntut dimuka hakim pidana.

Adanya pengaturan mengenai pengecualian hukuman di dalam hukum pidana apabila terjadi tindak pidana korporasi, maka direksi atau sekutu dalam CV yang telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab,⁴⁵ namun tetap terjadi tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan menganalogikan bahwa CV mempunyai bentuk dan kegiatannya sama dengan PT, maka apabila sekutu pengurus dalam CV menerapkan prinsip *judgement rule* yang secara implisit terdapat didalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka perlindungan terhadap sekutu pengurus dalam CV juga semakin besar. Sehingga sekutu dalam CV tidak harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana, termasuk dalam kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

⁴⁴Alvi Syahrin, *Alasan Penghapusan Pidana*, <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapusan-pidana.html>, diakses 20 April 2015.

⁴⁵Pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi atau Sekutu dalam CV tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar saja, akan tetapi pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan "iktikad baik" (*goeder trouw, good faith*) dan penuh tanggung jawab. Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi atau Sekutu dalam CV, dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain:

1. Wajib dipercaya; dalam melaksanakan pengurusan perseroan, Direksi atau Sekutu dalam CV "wajib dipercaya", berarti selamanya "dapat dipercaya" (*must always bonafide*) serta selamanya harus "jujur: (*must always be honested*).
2. Wajib melaksanakan pengurusan dengan tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*); harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan untuk "tujuan yang wajar" (*for a proper purpose*).
3. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan (*statutory duty*); patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Ketaatan memenuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi atau Sekutu dalam CV dalam melakukan pengurusan, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*).
4. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*); makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*.
5. Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*); anggota Direksi atau Sekutu dalam CV wajib menghindari "benturan kepentingan" dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, setiap kali terjadi benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk (*bad faith*), sebab tindakan demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.

Dan kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*) atau *duty care* atau *prudential duty*; anggota Direksi atau Sekutu dalam CV tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Patokan kehati-hatian (*duty of the due care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama.
2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*); kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).

1. Pertanggungjawaban pidana bagi CV dapat dimintai pertanggungjawabannya tanpa dilihat terlebih dahulu adanya kesalahannya (*strict liability*). Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya termasuk perbuatan orang lain tetapi masih didalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain (*Vicarious Liability*). Melihat terdapat 2 (dua) sekutu dalam CV, maka apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup, yang bertanggung jawab adalah sekutu pengurus, namun apabila sekutu komanditer turut dalam melakukan pengurusan dalam menjalankan badan usaha tersebut, maka sekutu komanditer dapat turut dimintai pertanggungjawabannya.
2. Dengan adanya pengaturan mengenai pengecualian hukuman didalam hukum pidana apabila terjadi tindak pidana korporasi, alasan pengecualian hukum (alasan pemaaf ini) merupakan pembelaan dari diri pelaku terhadap tuntutan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Apabila direksi atau sekutu pengurus dalam CV yang telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian, namun terjadi tindak pidana lingkungan hidup, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Menganalogikan bahwa CV mempunyai bentuk dan kegiatannya sama dengan PT, maka apabila sekutu pengurus dalam CV menerapkan prinsip *judgement rule* yang secara implisit terdapat didalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka perlindungan terhadap sekutu pengurus dalam CV juga semakin besar. Sehingga sekutu dalam CV tidak harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana, termasuk dalam kasus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga apabila terjadi tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV dalam melaksanakan kegiatannya, para sekutu dalam CV yang telah melaksanakan *duty of care*, dan telah melakukan iktikad baik serta penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sebagaimana yang dikemukakan didalam prinsip *business judgement risk*, maka menurut ajaran melawan hukum materil yang negatif, dinyatakan bahwa unsur di luar ketentuan-ketentuan hukum dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf terhadap pertanggungjawaban CV dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. Saran-saran

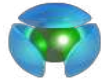
Setelah melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Oleh karena pengaturan mengenai CV hanya diatur didalam 3 (tiga) pasal dalam KUHD, yakni Pasal 19,20, dan 21 KUHD dan juga ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPdata. Maka perlunya suatu pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi *Commanditaire Vennootschap* dalam bentuk perundang-undangan ataupun dalam bentuk peraturan yang bersifat khusus dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Para sekutu pengurus dalam CV harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan badan usahanya menerapkan prinsip-prinsip resiko pertimbangan bisnis (*business judgement risk*), dan melakukan *duty of care*, iktikad baik dan penuh kehati-hatian sebagaimana prinsip-prinsip *good corporate governance* yang ada pada PT, karena prinsip-prinsip tersebut baik dan tepat untuk diterapkan dalam CV apabila terjadi tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka sekutu dalam CV dapat berlindung dan melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya melalui alasan pengecualian hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I*, Bandung: Binacipta: 1987.
Dewi, Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.
Emerson, Robert W., *Business Law, 4th Ed*, New York, USA: Barron's Educational Series, Inc, 2004.
Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
Kceswadji, Hermein Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.



- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Koporasi di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Maejier, J.M.M, *A Modern European Company Law System Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, Netherlands: Sitjthoff & Noordhof International Publisher BV, 1978.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007.
- Sparkman, Allen, *Choice of entity From an Estate Planning Perspective*, Colorado Lawyer, 1999.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2011.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbit Universitas, 1960.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan, 1991.
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, (New York: Aspen Law & Bussiness, 1998.
- Wahono, Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1996.

2. Perundang-undangan

- KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
- KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2012.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

3. Internet

- Alasan Penghapusan Pidana*, <http://alviprofdrr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapusan-pidana.html>.
- <https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle7.html>